

**PEMBUKTIAN KEJAHATAN DALAM TINDAK  
PIDANA PENCUCIAN UANG<sup>1</sup>  
Oleh: Brian Sumerah<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak Pidana Pencucian uang dan bagaimanakah pembuktian terhadap kejahatan tindak pidana pencucian uang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Faktor penyebab dilakukannya praktek pencucian uang begitu beragam, namun secara singkat dapatlah disebutkan bahwa akibat teknologi maka banyak bermunculan cara-cara yang dipakai dalam dunia perbankan seperti *electronic banking*, *Automated Teller Machine* (ATM), *e-commerce*, yang memungkinkan terjadinya transaksi keuangan secara besar-besaran, padahal uang yang ditransfer merupakan hasil dari kejahatan. 2. Bahwa pembuktian kejahatan tindak pidana pencucian uang, memang bukan merupakan suatu hal yang mudah, karena tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan lanjutan, ada tindak pidana asalnya (*predicate crime*). Untuk membuktikan kejahatan tindak pidana pencucian uang, maka hakim dengan memakai teori *negatief wettelijke* yaitu dengan keyakinan hakim itu sendiri dengan didukung oleh alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHP, maka alat bukti surat, petunjuk dan keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling tepat untuk digunakan untuk membuktikan bahwa telah terjadi kejahatan tindak pidana pencucian uang. Secara kasuistik, maka alat bukti 'petunjuk' merupakan alat bukti yang paling sering dipakai.

Kata kunci: Pembuktian, kejahatan, pencucian uang.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi target dari para pelaku kejahatan kerah putih internasional untuk

melakukan pencucian uang. Hal ini disebabkan para pelaku kejahatan melihat banyaknya peluang bisnis yang sah yang dapat mereka masuki. Apalagi dengan keterpurukan perekonomian Indonesia belakangan ini dan kebutuhan Indonesia untuk mendatangkan investor asing telah menjadikan Indonesia sebagai negara yang menarik untuk dimasuki.

Dalam perspektif Indonesia, tentunya Indonesia akan mendapatkan kesan yang buruk dimata dunia sebagai tempat subur untuk praktek pencucian uang. Bagi Indonesia hal ini berdampak buruk karena seolah-olah Indonesia adalah sorga (*safe heaven*) untuk berinvestasi bagi para pelaku kejahatan internasional. Oleh karenanya Indonesia perlu melakukan upaya-upaya di tingkat nasional untuk memerangi praktek pencucian uang. Di samping itu Indonesia mendapat desakan dari berbagai negara maju dan Lembaga internasional agar Indonesia melarang masuknya uang hasil kejahatan. Negara maju menginginkan agar pelaku kejahatan internasional dipersempit peluangnya untuk memutar dan mencuci uang.

Praktek *money laundering* bisa dilakukan oleh seseorang tanpa harus misal nya bepergian ke luar negeri. Hal ini bisa dicapai dengan kemajuan teknologi melalui informasi sistem *cyber space (internet)*, dimana pembayaran melalui bank secara elektronik (*cyberpayment*) dapat dilakukan.<sup>3</sup> Begitu pula seseorang pelaku *money laundering* bisa mendepositokan uang kotor (*dirty money, hot money*) kepada suatu bank tanpa mencantumkan identitasnya, seperti halnya berlaku di negara Austria.<sup>4</sup>

Indonesia sudah memiliki instrumen hukum pemberantasan kejahatan pencucian uang, yaitu UU No. 25 Tahun 2003 yang diganti dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tetapi Indonesia tetap ditengarai sebagai "sorga" pencucian uang. Mengapa hal demikian masih saja terjadi, apakah instrumen hukum yang dimiliki oleh Indonesia masih memiliki banyak celah yang dapat ditembus oleh pelaku kejahatan pencuci uang? Apakah bentuk dan modus kejahatannya

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr.Rodrigo F. Elias, SH, MH; Selviani Sambali, SH, MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711311

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>4</sup> Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucian Uang*, Ull Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 15.

makin berkembang dengan begitu canggih dan rapi, sehingga tidak dapat diantisipasi oleh hukum? Apakah untuk membuktikan seseorang telah melakukan kejahatan tindak pidana pencucian uang sukar untuk dilacak.

## B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak Pidana Pencucian uang?
2. Bagaimanakah pembuktian terhadap kejahatan tindak pidana pencucian uang?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>5</sup> Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, di mana penelitian yang dilakukan adalah dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang ada yang merupakan data sekunder.

## PEMBAHASAN

### A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang

Berbagai hal pendorong terjadinya praktek ini dapat disebut, mulai dari faktor birokrasi pemerintahan, sistem perbankan, hingga kepada bertambahnya biaya-biaya sosial dan kesulitan hidup yang dialami rakyat.<sup>6</sup> Dan sejumlah faktor tersebut dapat diinventarisasi dalam beberapa penyebab seperti berikut ini:

1. Faktor rahasia bank (*bank secrecy*) yang begitu ketat. Ketatnya suatu peraturan bank dalam hal kerahasiaan bank atas nasabah dan data-data rekeningnya, menyebabkan para pemilik dana gelap sulit dilacak dan disentuh.<sup>7</sup>
2. Penyimpanan dana secara '*anonymous saving passbook accounts*'. Ketentuan perbankan memberi kemungkinan untuk nasabah menyimpan dananya dengan

menggunakan nama samaran atau tanpa nama (anonim).<sup>8</sup>

3. Adanya ketidak sungguhan dari negara-negara untuk melakukan pemberantasan praktek pencucian uang dengan sistem perbankan. Dengan kata lain, pemerintah yang bersangkutan memang dengan sengaja membiarkan praktek *money laundering* itu berlangsung di negaranya. Ketidak seriusan demikian adalah karena suatu negara memandang bahwa penempatan dana-dana di suatu bank sangat diperlukan untuk pembiayaan pembangunan.<sup>9</sup>
4. Munculnya sistem teknologi perbankan secara elektronik, dengan apa yang disebut dengan *electronic money* atau '*E-money*', sehubungan dengan maraknya '*electronic commerce*' atau '*e-commerce*' melalui internet.<sup>10</sup> Sistem perbankan ini dapat bertransaksi dengan sistem internet (*cyber-payment*), yang kemudian dimanfaatkan oleh para pencuci uang dengan apa yang disebut '*cyber laundering*'. "*E-Money*" adalah suatu sistem yang secara digital ditandatangani suatu lembaga penerbit melalui kunci enkripsi pribadi (*privat encryption key*) dan melalui enkripsi (rahasia) ini dapat ditransmisikan kepada pihak lain. Produk-produk '*e-money*' yang telah dikembangkan terutama untuk digunakan melalui jaringan komputer terbuka untuk melakukan '*face to face purchases*' (pembelian yang dilakukan dengan hadirnya penjual dan pembeli di tempat jual-beli berlangsung). Sistem ini dapat menyediakan cara untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa melalui internet.
5. Dimungkinkannya praktek *layering* (pelapisan), dimana sumber pertama sebagai pemilik sesungguhnya atau siapa sebagai penyimpan pertama tidak lagi diketahui dengan jelas, karena deposit yang terakhir hanyalah sekedar ditugasi untuk mendepositnya di suatu bank.<sup>11</sup> Sering terjadi pula bahwa pihak lain tersebut juga bukan pemilik yang sesungguhnya dari

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm-13.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 28

<sup>7</sup> Pathorang Halim, *Op-Cit*, hlm. 76.

<sup>8</sup> Philips Darwin, *Op-Cit*, hlm.23.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 24.

<sup>10</sup> Pathorang Halim, *Loc-Cit*, hlm.76.

<sup>11</sup> Philips Darwin, *Op-Cit*, hlm. 23.

dana itu, tetapi hanya sekedar menerima kuasa dari seseorang atau pihak lain yang juga menerima kuasa dari pemilik sesungguhnya. Pemindahan demikian dilakukan beberapa kali sehingga sulit dilacak petugas.

6. Adanya faktor ketentuan hukum bahwa hubungan *lawyer* dengan klien adalah hubungan ke rahasiaan yang tidak boleh diungkapkan. Dana simpanan di bank-bank sering diatas namakan suatu kantor pengacara.<sup>12</sup> Para *lawyer* yang menyimpan dana simpanan di bank atas namakliennya, tidak dapat dipaksa oleh otoritas yang berwenang untuk mengungkapkan identitas kliennya. Akibatnya seorang *lawyer* tidak bisa dimintai keterangan mengenai hubungannya dengan kliennya.
7. Belum diterapkannya asas "*know your customer*" (kenali nasabah) bagi perbankan dan penyedia jasa keuangan lainnya secara sungguh-sungguh di negara tersebut.<sup>13</sup>
8. Makin maraknya "*electronic banking*", yang antara lain diperkenalkannya ATM (*Automatic Teller Machine*) dan "*wire transfer*". '*Electronic banking*' telah memberikan peluang bagi para pencuci uang untuk melakukan pencucian uang model baru melalui jaringan internet yang disebut "*cyber laundering*" yang telah menjadi teknik terkini pencucian uang.<sup>14</sup>
9. Sangat cepatnya kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yang paling mendorong maraknya pencucian uang adalah teknologi dibidang informasi, yaitu dengan munculnya internet yang memperlihatkan perkembangan kemajuan yang luar biasa.<sup>15</sup> Dengan kemajuan teknologi informasi tersebut maka batas-batas negara menjadi tidak berarti lagi. Dunia menjadi satu kesatuan tanpa batas. Akibatnya. kejahatan-kejahatan terorganisasi (*organized crime*) yang diselenggarakan organisasi-organisasi kejahatan (*criminal organization*) menjadi mudah dilakukan secara lintas batas negara-

negara. Kejahatan-kejahatan tersebut berkembang menjadi kejahatan-kejahatan transnasional. Pada saat ini organisasi-organisasi kejahatan dapat secara mudah dan cepat memindahkan jumlah uang sangat besar dari suatu yurisdiksi ke yurisdiksi lain. Misalnya *Automated Teller Machines (ATM)* memungkinkan para penjahat untuk memindahkan dana (*to wire funds*) ke rekening-rekening di Amerika Serikat dan negara-negara lain dan hampir seketika dan tanpa diketahui siapa pelakunya dapat menarik dana tersebut dari ATM di seluruh dunia.

Apa yang sudah dipaparkan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencucian uang di atas, menurut Sutan Remy Syahdeini didalam bukunya "*Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*", masih ada faktor lain yaitu: Faktor Globalisasi.<sup>16</sup> Dimana menurut Pino Arlacchi, seorang *Executive Director* dari *US Office for Drug Control and Crime Prevention* pada pertengahan September 1998 bahwa "*Globalization has turned the international financial system into a money launderer's dream, and this criminal process siphons away billions of dollars per year from economic growth at a time when the financial health of every country affects the stability of the global market place*". Secara singkat disebutkan bahwa 'globalisasi itu mempengaruhi sistem keuangan internasional sampai kepada para pelaku pencucian uang'.<sup>17</sup>

## B. Pembuktian Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pembuktian suatu perkara di depan sidang pengadilan, hakim Indonesia memakai "*Teori pembuktian negatif menurut undang-undang (negatief wettelijke overtuiging)*." Teori ini sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi : "Hakim tidak boleh menjalankan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 24.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 22.

<sup>14</sup> Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004, hlm. 166.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 167.

<sup>16</sup> *Ibid*.

<sup>17</sup> Philips Darwin, *Op-Cit*, hlm. 22.

Pembuktian merupakan suatu syarat untuk memberikan keyakinan pada hakim agar dapat menjatuhkan putusan. Hakim dilarang untuk memberikan putusan (vonis) jika ia sendiri tidak mendapat keyakinan paling sedikit dua alat bukti sah yang ada. Hakim dalam usaha untuk memperoleh keyakinan hanya boleh berdasar pada alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP, yang terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.<sup>18</sup> Sedangkan mengenai hal-hal yang sudah diketahui tidak perlu dibuktikan, untuk mencegah jangan sampai persidangan kepada pembuktian yang bertele-tele, sehingga pada akhirnya tidak memenuhi asas hukum acara pidana yaitu persidangan yang cepat dan biaya murah. Jadi hakim tidak boleh mendasarkan keyakinannya pada alat-alat bukti lain selain yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHP.

Dilihat dari hubungannya dengan perkembangan teknologi saat ini, alat bukti menurut KUHP yang dapat digunakan dalam membuktikan telah terjadi kejahatan tindak pidana Pencucian Uang adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk, serta keterangan terdakwa seperti apa yang dicantumkan dalam Pasal 184 KUHP. Namun alat-alat bukti yang paling esensial untuk memberikan pembuktian yang maksimal sehubungan dengan upaya pembuktian telah terjadi kejahatan tindak pidana pencucian uang adalah alat-alat bukti berupa surat, petunjuk dan keterangan saksi korban. Keterangan ahli juga merupakan alat bukti yang penting, namun dilihat dari kasus posisi yang ada atau tergantung dari perkara tindak pidana pencucian uang yang terjadi dengan melihat pada '*predicate crime*'-nya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2010. Sedangkan keterangan terdakwa, kita tidak dapat menggantungkan harapan pada keterangan terdakwa. Karena terdakwa tidak memberikan keterangan di bawah sumpah, maka terdakwa bisa saja berbohong atau menyatakan bahwa ia tidak bersalah. Bahkan yang sering terjadi di persidangan adalah terdakwa menyangkal keterangan yang telah diberikan di hadapan penyidik dengan alasan diintimidasi ketika

pemeriksaan, sehingga pada umumnya hakim menyatakan bahwa keterangan yang akan dipakai sebagai alat bukti sah adalah keterangan saksi di depan sidang pengadilan (sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP) yang berbunyi: "keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan".<sup>19</sup> Berita acara pemeriksaan dari penyidik tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian.

Permintaan keterangan ahli dimungkinkan oleh Pasal 120 ayat (1) KUHP, yaitu diminta oleh penyidik, selengkapnya berbunyi:

"Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus".<sup>20</sup>

Tetapi dalam KUHP terlihat adanya beberapa kategori ahli yaitu dokter ahli kedokteran kehakiman di mana keterangan yang diberikannya disebut keterangan ahli lainnya. Definisi ahli lainnya ini tidak terdapat dalam KUHP, sehingga status dan nilai pembuktian keterangan ahli komputer belum jelas. Sehubungan dengan hal itu, maka alat bukti surat dan petunjuk dan keterangan saksi menjadi penting artinya dalam proses pembuktian kejahatan tindak pidana pencucian uang.

Tentang alat bukti surat, dalam KUHP diatur dalam Pasal 187, yaitu sebagai berikut :<sup>21</sup>

"Surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung-jawabnya dan

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 272.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 246.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 273.

yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan;

- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Surat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 187 KUHP dimaksudkan sebagai surat-surat yang dibuat oleh pejabat resmi yang berbentuk berita acara, akte, surat keterangan ataupun surat lain yang mempunyai hubungan dengan perkara yang sedang diadili. Sebagai syarat mutlak dalam menentukan dapat tidaknya suatu surat dikategorikan sebagai suatu alat bukti yang sah adalah bahwa surat-surat itu harus dibuat di atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

Selain dari itu, maksud pasal ini juga dapat diartikan bahwa pejabat-pejabat yang berwenang untuk membuat surat tersebut, dibebaskan untuk menghadap sendiri di persidangan, oleh karena surat-surat yang telah mereka tanda tangani atas sumpah telah cukup dibacakan di persidangan dan pembacaan surat-surat tersebut telah dianggap mempunyai kekuatan bukti yang sama dengan apabila mereka menerangkannya sendiri secara lisan di hadapan persidangan.

Dalam pembuktian kejahatan tindak pidana pencucian uang, mengenai bukti suratini berhubungan dengan *print-out* computer dan bukti surat lainnya, contohnya kalau terjadi kasus penipuan melalui transaksi jual beli internet, maka yang menjadi bukti surat adalah bukti transfer uang ke rekening pelaku oleh saksi korban. Dalam Pasal 187 KUHP yang isinya mengenai penggolongan surat, tidak disebut mengenai hal ini. Karena itu *print-out* merupakan alat bukti yang penting yaitu sebagai alat bukti yang sah berupa surat. Walaupun dalam praktek peradilan pidana sepanjang penulis ketahui, belum pernah ada *yurisprudensinya*.

Dalam menghadapi berbagai kendala sebagaimana tersebut di atas, perlu diupayakan jalan keluar dengan mengoptimalkan sarana hukum tersebut antara lain menyangkut hal-hal

sebagai berikut : Dalam alat-alat bukti yang ada belum memenuhi aturan yang ada, maka alat bukti elektronik seperti rekaman secara hasil faks atau foto kopi dapat dijadikan petunjuk, dalam hal tindak pidana pencucian uang maka foto kopi yang dimaksud adalah foto kopi dari buku tabungan ataupun rekening giro dari pelaku. Apabila alat bukti tersebut ditunjang oleh kesaksian ahli di bidangnya seperti ahli pita suara atau ahli lainnya yang menyatakan keaslian rekaman tersebut, maka dapat dijadikan barang bukti yang sah. Dalam hal penyertaan dan pengiriman faks, maka yang menyatakan keaslian faks tersebut adalah pejabat resmi, misalnya Notaris, atau Perwakilan Indonesia di Luar Negeri (Kedutaan/Konsulat) apabila faks tersebut berasal dari Luar Negeri. Demikian juga halnya untuk fotokopi harus diikuti dengan pernyataan serupa seperti tersebut di atas. Untuk itu di sinilah diperlukan kecermatan dari jaksa penuntut dalam memberikan argumen kepada hakim, sehingga *print-out* tersebut dapat dimasukkan ke dalam pengertian alat bukti surat yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 KUHP. Dan tidak kalah pentingnya adalah argumen bahwa fotokopi nilainya sama dengan nilai aslinya. Ini jelas bukan pekerjaan yang mudah untuk mengubah atau memperluas pengertian dari asli yang telah biasa dipergunakan sehari-hari. Sebagai contoh : mana bukti asli dari surat nikah. Maka yang akan ditunjukkan adalah surat nikah yang asli. Di sinilah peranan dari ahli untuk memberikan keterangan kepada hakim (keterangan ahli) atas dasar pengetahuan yang ia miliki, yang pada akhirnya hakim pun terbuka pikiran dan wawasannya bahwa pengertian asli tidak harus sama dengan asli dalam pengertian yang konvensional. Demikian juga dengan pengertian 'telah terjadi pencurian', tidak harus barang yang dicuri yang sudah tidak ada atau telah berkurang, tetapi katakan sebagai 'telah terjadi pencurian'. Hal ini disebabkan karena yang dikatakan berkurang harus ditujukan pada nilai-nilai tertentu lainnya seperti ekonomis, hasil cipta, dan lain-lainnya. Tetap diperlukan adanya pengkajian dari sudut hukum acara pidana yang berkaitan dengan masalah pembuktian di pengadilan, terutama dalam hal penggunaan alat bukti yang sah oleh hakim

untuk memberikan putusannya. Hakim yang kini ada sebagai pengadil harus berani memberikan putusan berdasarkan keyakinan, yang berasal dari wawasan dan penguasaan akan teknologi dan perkembangannya serta keberanian untuk menafsirkan, mengakomodir dan menciptakan terobosan dalam ketentuan hukum acara pidana seiring dengan makin berkembangnya teknologi di era informasi ini.

Selanjutnya tentang alat bukti petunjuk. Dalam Pasal 188 ayat (1) KUHP disebutkan tentang pengertian petunjuk sebagai berikut;

"Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya."<sup>22</sup>

Alat bukti petunjuk ini, hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (Pasal 188 ayat (2) KUHP). Dimana, dalam setiap keadaan tertentu, oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, berdasarkan hati nuraninya, mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan terhadap bukti petunjuk (Pasal 188 ayat (3) KUHP).

Dari bunyi Pasal 188 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa diantara petunjuk-petunjuk itu harus ada 'persesuaian', maka hal itu berarti bahwa sekurang-kurangnya harus ada dua petunjuk untuk memperoleh bukti yang sah, namun kalau bunyi pasal itu lebih diteliti lagi, ternyata satu perbuatan saja yang ada persesuaiannya dengan tindak pidana itu, ditambah dengan satu alat bukti yang sah yang lain dan yang bersesuaian keseluruhannya, sudah cukup alasan untuk menyatakan bahwa menurut hukum perbuatan yang didakwakan itu telah terbukti. Harus ada kesesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan yang dianggap sebagai petunjuk, karena pada persesuaian itulah terletak kekuatan utama dari petunjuk sebagai alat bukti.

Untuk pembuktian kejahatan tindak pidana pencucian uang, maka alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan terdakwa, kemudian alat bukti surat berupa bukti transfer dan fotocopi buku rekening serta keterangan saksi

korban bahwa telah terjadi transaksi jual beli *online*.

Para saksi menurut Pasal 1 butir 26 KUHP haruslah orang yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri tindak pidana. Dalam pembuktian kejahatan tindak pidana pencucian uang, maka saksi yang dimaksud adalah saksi korban yang sudah menjadi korban dalam transaksi jual beli *online*.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab dilakukannya praktek pencucian uang begitu beragam, namun secara singkat dapatlah disebutkan bahwa akibat teknologi maka banyak bermunculan cara-cara yang dipakai dalam dunia perbankan seperti *electronic banking*, *Automated Teller Machine* (ATM), *e-commerce*, yang memungkinkan terjadinya transaksi keuangan secara besar-besaran, padahal uang yang ditransfer merupakan hasil dari kejahatan.
2. Bahwa pembuktian kejahatan tindak pidana pencucian uang, memang bukan merupakan suatu hal yang mudah, karena tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan lanjutan, ada tindak pidana asalnya (*predicate crime*). Untuk membuktikan kejahatan tindak pidana pencucian uang, maka hakim dengan memakai teori *negatief wettelijke* yaitu dengan keyakinan hakim itu sendiri dengan didukung oleh alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHP, maka alat bukti surat, petunjuk dan keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling tepat untuk digunakan untuk membuktikan bahwa telah terjadi kejahatan tindak pidana pencucian uang. Secara kasuistik, maka alat bukti 'petunjuk' merupakan alat bukti yang paling sering dipakai.

### B. Saran

1. Dengan melihat faktor-faktor terjadinya kejahatan tindak pidana pencucian uang maka keberlakuan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang harus

<sup>22</sup>*Ibid.*

dioptimalkan. Misalnya perumusan tentang “hasil tindak pidana” yang dikategorikan ke dalam tindak pidana pencucian uang, hendaknya tidaklah disebutkan dalam perumusan undang-undang. Karena hal tersebut merupakan peluang yang dapat diambil oleh pelaku tindak pidana dan *lawyer*-nya untuk dapat meloloskan diri dari jeratan pasal tindak pidana pencucian uang. Demikian juga dengan kategori jumlah uang yang dapat diklasifikasikan sebagai hasil tindak pidana pencucian uang. Dengan adanya kategori jumlah uang maka bisa menimbulkan tafsiran yang berbeda pada para penegak hukum. Sebab bisa saja terjadi bahwa sejumlah uang yang besar yang sudah ditransfer atau digunakan dalam usaha yang legal namun karena jumlahnya kurang sedikit atau tidak sama sesuai apa yang ditentukan oleh UU mengakibatkan penegak hukum tidak menggolongkan uang tersebut sebagai hasil kejahatan dan tidak memprosesnya sesuai dengan UU No.8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Tentang pembuktian kejahatan tindak pidana pencucian uang, walaupun hanya satu (1) jenis alat bukti yang dipakai namun apabila alat bukti tersebut sudah dapat dipakai untuk membuktikan terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal yang dituduhkan dalam UU No. 8 Tahun 2010 dan hakim yakin bahwa terdakwa benar-benar bersalah, maka terdakwa patut untuk diputuskan bersalah. Tidak perlu mempersyaratkan bahwa harus ada dua (2) alat bukti yang sah dan didukung dengan keyakinan hakim maka terdakwa dapat diputuskan bersalah. Sebab kejahatan tindak pidana pencucian uang merupakan suatu kejahatan yang sulit untuk proses pembuktiannya karena merupakan kejahatan lanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Darwin, Philips., *Money Laundering: Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Sinar Ilmu, Jakarta, 2012

- Halim, Pathorang., *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Totalmedia, Yogyakarta, 2013.
- Husein. Yunus. *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol-22 No. 3. 2003.
- \_\_\_\_\_, *PPATK: Tugas, Wewenang dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2003.
- Hanafi, Amrani, *Hukum Pidana Pencucian Uang*, UII Press, Yogyakarta, 2015.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bnafung, 2003.
- Siahaan, N H, T., *Money Laundering : Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Syahdeini, Sutan Remy, *Seluk-beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004.
- Sutedi, Adrian, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Samosir, Djisman, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Ilmu, Bandung, 2013.
- Tresna, R., *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Tiara Ltd, Jakarta, 1959.
- Woyono, R., *Pembahasan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Widjaja Tunggal, Amin, *Pencegahan Money Laundering*, Harvarindo, Jakarta, 2014.
- Yustia Vandana, Ivan dkk, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, 2010.
- Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Terorisme*, Fokusmedia, Bandung, 2012.
- Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- <http://goresanpenahukum.blogspot.co.id/2013/>